PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTA KUPANG **NOMOR 14 TAHUN 2003**

TENTANG

RETRIBUSI PENERTIBAN ATAS IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HASIL HUTAN, HASIL HUTAN IKUTAN, TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang a. bahwa hasil hutan, hasil hutan ikutan, tumbuhan dan satwa liar sebagai produk hutan perlu diatur pengendalian peredarannya sehingga hutan sebagai sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras serta seimbang bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Kota Kupang adalah daerah pengguna persinggahan peredaran hasil hutan, hasil hutan ikutan, tumbuhan dan satwa liar perlu diatur dan ditertibkan guna memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistemnya serta untuk menekan dampak negatif dari peredaran hasil hutan yang ilegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649):
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Nomor 3419);
- 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

- antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
- 10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan dan Iuran Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2844); sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 31);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan (HPH) (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935); sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlidungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201);
- 18. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78);
- 19. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang (Lembaran Daerah Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112);
- 20. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang (Lembaran Daerah Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG RETRIBUSI : PENERTIBAN ATAS IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HASIL HUTAN, HASIL HUTAN, TUMBUHAN DAN SATWA LIAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Kupang;
- c. Walikota adalah Walikota Kupang;
- d. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan kehutanan Kota Kupang;
- e. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang;
- f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang;
- g. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang;
- h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
- i. Hasil hutan dan hasil hutan ikutan adalah segala sesuatu yang dihasilkan (hayati) dibidang kehutanan;
- j. Tumbuhan Liar adalah tumbuhan yang hidup dialam bebas dan atau dipelihara, yang masih mempunyai sifat kemurnian jenisnya;
- k. Satwa Liar adalah semua jenis sumber daya hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara;
- l. Wajib Rertibusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran yang termasuk pungutan atau pemotongan retribusi lain;
- m. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan merupakan dokumen milik Departemen Kehutanan dan Perkebunana yang berfungsi sebagai bukti legalitas, pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang diberikan Pejabat yang ditunjuk;
- n. Surat Angkutan Tumbuhan dan satwa Liar (SATS) merupakan dokumen milik Departemen Kehutanan dan Perkebunana yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan penguasaan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangundangan Retribusi Daerah;
- p. Pemasukan, Pengeluaran kayu, pengangkutan tumbuhan dan satwa liar adalah kegiatan pemasaran hasil hutan melalui pemasukan, pengeluaran kayu dan bukan kayu dari luar

- dan ke Kota Kupang berdasarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan serta pengangkutan tumbuhan dan satwa liar keluar Kota Kupang brdasarkan surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar;
- q. Penampungan adalah tempat menyimpan, menerima, menampung hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan tujuan komersial;
- r. Penertiban adalah tindakan untuk menegakkan prosedur menurut peraturan yang berlaku;
- s. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap oran atau badan usaha yang memasukan, menampung dan mengelurkan hasil hutan kayu, hasil hutan ikutan bukan kayu untuk tujuan komersial wajib memiliki izin yang diberikan pejabat yang berwenang;
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang mengangkut keluar tumbuhan dan satwa liar wajib memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah:
 - a. Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan dari Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari daerah asal;
 - b. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS) dari Balai Konsevasi Sumber daya Alam.

BAB III LARANGAN

Pasal 3

- (1) Dilarang mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan dan hasil hutan ikutan tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHH;
- (2) Dilarang mengangkut tumbuhan dan satwa liar tandilengkapi dengan SATS.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Denagn nama Retribusi Penertiban atas Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Hutan, Hasil Hutan Ikutan, Tumbuhan dan Satwa Liar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penertiban izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Objek Retribusi adalah Penertiban atas Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Ikutan bukan kayu, Tumbuhan dan Satwa Liar dengan cara pemeriksaan Dokumen SKSHH, Pengukuran Fisik dan Volume Hasil Hutan sesuai izin.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang atau badan usaha yang memiliki izin Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Hutan, Hasil Hutan Ikutan dan pengeluaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Retribusi Penertiban atas Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Hutan, Hasil Hutan Ikutan serta Pengeluaran Tumbuhan dan Satwa Liar digolongkan sebagai retribusi lainlain;
- (2) Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Kota Kupang.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan biaya penyelenggaraan penertiban atas izin pemasukan dan pengeluaran hasil hutan, hasil hutan ikutan, tumbuhan dan satwa liar.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retibusi penertiban atas izin pemasukan dan pengeluaran hasil hutan, hasil hutan ikutan, tumbuhan dan satwa liar didasarkan tujuan untuk menutupi biaa adaministrasi, biaya pengawasan dan penegakkan hukum, biaya pemeriksaan dokumen izin, pengukuran jumlah dan volume hasil hutan.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Hasil Hutan Kayu adalah sebagai berikut:

Biaya administrasi, biaya pemerikasaan dokumen, pemerikasaan fisik dan volume:

1. Kayu cendana

Rp. 500/kg

Kayu rimba campuran
 Kayu jati
 Kayu jati
 Kayu bayam
 Rp. 7.500/m3
 Rp. 15.000/m3
 Rp. 20.000/m3

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Hasil Hutan Ikutan adalah sebagai berikut:

Sarang burung walet putih
 Sarang burung walet hitam
 Asam
 Rp. 5.000/kg
 Rp. 3.500/kg
 Rp. 10/kg

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tumbuhan dan satwa Liar adalah sebagai berikut:

Struktur dan besarnya tarii retribusi Tumbunan dan satwa Liar adaran	
Betet Timor	Rp. 1.000/ekor
Bondol Hijau	Rp. 1.000/ekor
Emprit	Rp. 1.000/ekor
Gelatik	Rp. 1.000/ekor
Perkici dada kuning	Rp. 1.000/ekor
Perkici Iris	Rp. 1.000/ekor
Perkutut	Rp. 2.500/ekor
Ular Hijau	Rp. 1.000/ekor
Ular Makloti	Rp. 1.000/ekor
Ular Tikus	Rp. 1.000/ekor
Anis Kembang (Zoothera doherty)	Rp. 5.000/ekor
Anis Timor (Zoothera peronii0	Rp. 5.000/ekor
Ayam Hutan (Gallus gallus)	Rp. 2.500/ekor
Decu Timor	Rp.10.000/ekor
Cucak Rawa Timor	Rp. 5.000/ekor
Jalak Hitam (Sturnus, sp)	Rp.10.000/ekor
Jalak Kerbau(Sturnus, sp)	Rp.10.000/ekor
Jalak Suren(Sturnus, sp)	Rp.10.000/ekor
Kacer Merah	Rp. 5.000/ekor
Katsuri Merah	Rp. 5.000/ekor
Katak	Rp. 100/ekor
Kenari	Rp. 5.000/ekor
Koak Kelapa (Meliphaga reticula)	Rp. 5.000/ekor
Merpati Hutan	Rp. 3.500/ekor
Nuri Hijau	Rp. 5.000/ekor
Nuri Merah	Rp.10.000/ekor
Parkit Kupang	Rp.10.000/ekor
Parkit Timor	Rp.10.000/ekor
Anggrek	Rp. 1.000/tanaman
Cendana	Rp. 1.000/tanaman
Koral	Rp. 1.000/buah
	Betet Timor Bondol Hijau Emprit Gelatik Perkici dada kuning Perkici Iris Perkutut Ular Hijau Ular Makloti Ular Tikus Anis Kembang (Zoothera doherty) Anis Timor (Zoothera peronii0 Ayam Hutan (Gallus gallus) Decu Timor Cucak Rawa Timor Jalak Hitam (Sturnus, sp) Jalak Kerbau(Sturnus, sp) Jalak Suren(Sturnus, sp) Kacer Merah Katsuri Merah Katak Kenari Koak Kelapa (Meliphaga reticula) Merpati Hutan Nuri Hijau Nuri Merah Parkit Kupang Parkit Timor Anggrek Cendana

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Pemungutan retribusi sebagaiman dimaksud Pasal 10 Peraturan daerah ini dilakukan oleh Bendaharawan Khusus Penerima Penyetor atau Pembantu Bendaharawan Penerima Penyetor yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota;
- (4) Bendaharawan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini menyetor seluruh hasil pungutan ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XI BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Kepada Instansi Pemungut diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari setoran bruto;
- (2) Tata cara pembayaran upah pungut disesuaikan dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan surat Keputusan Keberatan yang jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kuarang bayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN):
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pembatalan SKRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapannya Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib rertibusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan tatau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima;
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan atau Pejabat yang ditunjuk dalama jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk untuk perhitungan pengembalian pembayaran retribusi;

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan;
- (3) Atas permohonan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 17 Peraturan Daerah diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi:
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan SPMKR;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XVII KEDALUARSA

Pasal 21

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keungan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalamUndang-undang tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Dearah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidan Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-biku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumaen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Dearah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk tindak pida dibidang Retribusi Dearah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 1. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari Penyidik POLRI.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang Pada tanggal 3 November 2003

WALIKOTA KUPANG,

S. K. LERIK

Diundangkan di Semarang Pada tanggal 8 November 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

JONAS SALEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2003 NOMOR 20